



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang sudah ada sebelumnya. Sebagai pembanding penulis mengambil penelitian yang dilakukan oleh Serli Sartika dengan judul Penerapan *Asas Ultra Petitum Partium* Hubungannya dengan *Hak Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak, dalam penelitian ini penulis menjelaskan berbanding terbaliknya *Asas Ultra Petitum Partium* dengan *Hak Ex Officio Hakim*¹⁷. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penerapan *Hak Ex Officio* Hakim ini bersifat kasuistik, artinya tidak dalam semua

¹⁷ Serly Sartika, skripsi: *Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Hubungannya dengan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Universitas Islam Indonesia Sudan, Malang , 2003 Hal : 24

kasus yang masuk ke pengadilan hakim memutuskannya dengan menggunakan *Hak Ex Officio*.

Kasus-kasus yang dapat diputuskan oleh seorang hakim dengan menggunakan *hak ex officio* adalah kasus-kasus cerai talak, sedangkan dari kedua belah pihak tidak membahas masalah nafkah *iddah* istri setelah diceraikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Serly Sartika tersebut merupakan studi kasus di Pengadilan agama kota malang, fokus pada penerapan *Asas Ultra Petitum Partium*¹⁸ dihubungkan dengan *Hak Ex Officio* Hakim. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang terfokuskan pada bagaimana pandangan hakim PA KAB. Kediri terhadap *hak ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri.

Selain berbeda pada fokus penelitiannya perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah tempat penelitiannya. Kalau penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang, penelitian yang sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Selanjutnya adalah penelitiab yang dilakukan oleh Sri Hidayati, dengan judul Nafkah Istri Pasca Perceraian (Telaah Keputusan Pengadilan Agama Nomor 191/Pdt.G/2002/PA.Mlg).¹⁹ dalam penelitian ini dibahas bagaimana keputusan hakim mengenai nafkah istri setelah perceraian. Penelitian ini merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Malang, yang melatar belakangi enelitian ini adalah adanya seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah digugat cerai karena sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya, baik lahir maupun batin, dan istri

¹⁸ Asas Ultra Petitum Partium : sebuah asas yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh mengambil suatu keputusan yang tidak diminta dalam petitum tuntutan.

¹⁹ Sri Hidayati, *Skripsi: Nafkah Istri Pasca Perceraian (Telaah Keputusan Pengadilan Agama Nomor 191/Pdt.G/2002/PA.Mlg)*, Universitas Islam Negeri. Malang.

menuntut agar suami memberikan setengah gajinya berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat oleh suami selama berlangsungnya perkawinan dan hakim memutuskan membebani suami untuk memberikan setengah gajinya kepada mantan istrinya selama 2 tahun. pemberian gaji terhadap mantan istri selama 2 tahun ini membuat mantan suami keberatan sehingga mengajukan permohonan pembebasan nafkah terhadap bekas istrinya.

Dalam penelitian tersebut dibahas bagaimana penerapan keputusan hakim setelah selesainya masa persidangan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah tentang nafkah *iddah* istri setelah terjadinya perceraian. Namun, penelitian yang peneliti lakukan menitik beratkan pada bagaimana hakim memutuskan nafkah *iddah* menggunakan *hak ex officio*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati merupakan studi kasus, sedangkan yang peneliti lakukan adalah membahas bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Mengenai *Hak Ex Officio*. Tempat dilakukannya penelitianpun berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati dilakukan di Pengadilan Agama Malang, sedangkan tempat penelitian yang dipilih peneliti sekarang adalah di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Penelitian yang dijadikan rujukan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kholis Firmansyah yang berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.²⁰ Penelitian tersebut membahas bagaimana pandangan hakim terhadap prosedur mediasi di Pengadilan

²⁰ Kholis Firmansyah, *Sripsi: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. UIN Maliki. Malang.

Agama Kota Malang, apa dampak positif dan negatif dari adanya PERMA tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kholis Firmansyah diketahui bahwa para hakim Pengadilan Agama Kota Malang Menyambut baik adanya PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Kholis Firmansyah tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pandangan hakim. Namun, penelitian yang peneliti lakukan ini fokus pada *hak ex officio* sedangkan yang saudara Kholis Firmansyah teliti fokus pada PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

B. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian

1. Hak-hak Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian

Tanggung jawab seorang suami tidak hanya ketika dia masih menjadi suami sah dari mantan istri yang telah diceraikannya. Juga terhadap anak-anak hasil perkawinan dengan wanita yang telah diceraikannya, namun ketika dia telah menceraikan istrinya maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya ketika masa *iddah* belum berakhir dan kepada anak-anak hasil perkawinan dengan wanita yang telah yang telah diceraikannya sampai anak tersebut dewasa, tentunya ketika masih dalam perkawinan mereka dikaruniai anak.

Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita

yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga.²¹ Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan. Disini kami hanya akan membahas hak-hak istri selepas bercerai untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar.

Adapun hak-hak istri selepas perceraian adalah:

1. Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa *iddah*. Hal tersebut tercantum dalam pasal 151 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain”. Maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri belaku *nusyuz*²², maka tidak ada nafkah *iddah* baginya. Hak yang didapatkan seorang istri setelah bercerai dari suaminya didasarkan pada hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:
 - a) Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman;

²¹ <http://www.pa-tangerang.net>. diakses pada tgl 3 september 2010 pukul 15: 25

²² Nusyuz adalah sikap yang menolak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah SWT kepadanya. ‘Athif Lamadhah, *Fikih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), 209.

- b) Seorang istri yang dicerai dalam bentuk *ba'in*. Apakah itu *ba'in sughra*²³ atau *ba'in kubra*,²⁴ dan ia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Akan tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat, seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa istri berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Al-Dzahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat hak nafkah atau tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.²⁵ Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI mengenai hal istri dijatuhi talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan *maskan* dan *kiswah* (149 huruf (b) KHI);
- c) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila seorang istri tersebut dalam keadaan mengandung, para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila dalam keadaan tidak hamil, terjadi perbedaan pendapat para ulama yaitu: Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka

²³ Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang menyebabkan suami tersebut diperkenankan rujuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak, selama masih dalam masa *iddah*.

²⁴ Talak yang dijatuhkan oleh suami yang menyebabkan suami tersebut tidak diperkenankan rujuk kembali kepada istri yang telah ditalaknya, baik dalam masa *iddah*nya atau sesudahnya.

²⁵ <http://sigitwahyu.net/ensiklopedi/iddah.html> diakses pada tanggal: 2 desember 2010 pukul 17:07.

tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal karena ada hak dalam bentuk warisan.

2. Hak istri atas harta bersama. Harta bersama dalam ilmu fiqh Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35, 36, 37, serta tercantum juga dalam KHI mulai dari pasal 85 sampai pasal 87 menyebutkan mengenai harta bersama, yaitu:

Pasal 85, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.²⁶

Pasal 86, ayat 1, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Pasal 2, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²⁷

Pasal 87, ayat 1, harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa, hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.²⁸

Berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami istri yang sama-sama membanting tulang dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), 59.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, 60

seharian-harian, dan fenomena sekarang ini justru banyak istri yang mendapat penghasilan lebih dari pada suami, maka dibuat peraturan mengenai harta bersama dalam KHI. Walaupun peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh istri maupun suami, dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan pemasukan dalam hal ekonomi selama berumah tangga. Dalam pembagian harta bersama ini diharapkan lebih pada prinsip keadilan dan perlunya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kedhaliman yang barawal dari pelanggaran hak;

3. Hak atas *mut'ah*.²⁹ Dalam KHI terdapat 3 pasal yang membicarakan tentang *mut'ah* ini, yaitu dalam pasal 158, 159, dan pasal 160 yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberi *mut'ah* dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan maharnya bagi istri yang *qabla duhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Tetapi pemberian *mut'ah* ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya *mut'ah* juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami;

4. Hak atas *hadhanah*. Dalam istilah fiqih *hadhanah* ini disebut juga dengan *kafalah* yang pengertiannya sama yaitu “pemeliharaan atau pengasuhan”. Seorang istri yang diceraikan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anaknya yang belum *mumayyiz*³⁰, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut. Menurut guru besar fiqih Islam Wahbah

²⁹ Uang yang diberikan oleh mantan suami kepada istrinya karena terjadi perceraian antara keduanya. Uang ini dimaksudkan sebagai pengganti ketaatan seorang istri ketika masih dalam ikatan pernikahan.

³⁰ *Mumayyiz*: dewasa, seorang anak yang telah bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk.

Azzuhaili: “*hak hadhanah adalah hak yang bersikat antara ibu, ayah dan anak, meski bila terjadi pertentangan hak yang diprioritaskan adalah hak anak*”.³¹

2. Pengertian *Iddah*

Iddah adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh syara' setelah terjadinya perceraian.³² *Iddah* merupakan jangka waktu saat wanita yang telah ditalak tidak boleh melakukan pernikahan sampai jangka waktu tersebut berakhir. Dengan kata lain *iddah* merupakan waktu menunggu untuk seorang wanita yang telah diceraikan suaminya untuk membina ikatan pernikahan dengan orang lain atau rujuk kembali dengan suami yang telah mentalaknya.

Iddah bukan hanya sekedar masa menunggu yang sia-sia. Didalamnya terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik. Masa *iddah* dapat digunakan sebagai masa introspeksi diri bagi pasangan suami istri untuk dapat kembali lagi membina rumah tangga (rujuk). Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada suami agar merenungi kembali permasalahan yang ada, karena bisa saja kondisinya pulih seperti semula, sehingga suami dapat rujuk dan mengembalikan istri kedalam pengayomannya. *Iddah* juga bertujuan menunjukkan betapa berharganya suami dan memperlihatkan andilnya ketika ketika istri kehilangan suami.

Adapun masa *iddah* bermacam-macam, sesuai dengan keadaan wanita yang ditalak. Adapun jenis perinciannya adalah sebagai berikut:

³¹[http://www.fikih-islam/khadanah anak.com](http://www.fikih-islam/khadanah_anak.com). diakses pada tgl 3 september 2010 pukul 15: 25

³² Athif Lamadhoh, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), 203.

1. Jika wanita yang ditalak telah disetubuhi atau *ba'da dukhul*, masa *iddahnya* tiga kali haid, berdasarkan firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:³³

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Al-Baqarah ayat 228)

2. Jika wanita yang ditalak belum mendapatkan haid karena usianya masih kecil atau usianya sudah tua/ *monopause*, maka usia *iddahnya* tiga bulan berdasarkan surat At-Thalak ayat 4:³⁴

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

³³ DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 37.

³⁴ DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 559.

Artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (QS. Ath-Thalak ayat 4)

3. Jika wanita yang ditalak belum disetubuhi atau *qabla duhul*, maka tidak ada masa *iddahnya*;
4. Jika wanita yang ditalak dalam masa hamil maka *iddahnya* sampai ia melahirkan;
5. Jika wanita yang ditalak dalam masa haid, kemudian haidnya berhenti karena suatu sebab yang tidak diketahui, maka masa *iddahnya* satu tahun, wanita yang dalam kondisi demikian disebut wanita *murtabah* (wanita yang diragukan kondisinya);
6. Jika wanita yang ditalak tidak bisa membedakan haid dan *istihadahnya*, maka masa *iddahnya* adalah selama tiga bulan. Berdasarkan QS. At-Thalak ayat 4 yang telah disebutkan diatas.

3. ***Hadhanah*: Pemeliharaan dan Perawatan Anak**

Hadhanah berasal dari kata *al-hidn* yang berarti anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul. Dalam istilah fikih, berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.

Pengasuhan merupakan hak setiap anak. Orang pertama yang harus memikul kewajiban itu adalah kedua orang tuanya. Apabila terjadi perceraian antara keduanya, ibu lebih berhak atas pengasuhan itu daripada ayahnya, selama ibu memenuhi persyaratan (misal: tidak cacat akhlaknya) atau selama anak belum sampai pada usia memilih.

Hadhanah merupakan salah satu bentuk pengasuhan anak. *Hadhanah* adalah kewajiban kedua orang tua (suami dan istri). Namun, jika terjadi perceraian maka ibu dari anak tersebutlah yang lebih berhak mengasuh anak dari pada ayah anak tersebut, selama tidak ada penghalang yang menyebabkan gugurnya hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, misalnya: gila, akhaknya tercela, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:³⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَتَدِي لَهُ سَقَاءٌ فَرَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ مَالِمُ تَنَكَّجِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو دَوْدَ وَابِيهَقِي وَالحَامِ

Artinya:

“Dari Abdullah Ibnu Umar bahwa sesungguhnya orang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah : “wahai Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya dan lambungkulah yang menjadi pelindungnya dan tetekkulah yang menjadi minumannya, tetapi ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku”, maka Rasulullah bersabda : “Engkaulah lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain”. (HR Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim)

Dalam hadits lain disebutkan:³⁶

الْأُمُّ أَعْظَفُ وَالطِّفُّ وَأَرْحَمُ وَالْحَمُّ وَأَخَيْرُ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَالِدِهَا مَالِمُ تَنَكَّجِي خَالِفَةُ ابُو بَكْرٍ

artinya:

“Ibu lebih cenderung kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang, oleh karena itu ibu lebih berhak atas anaknya itu selama belum kawin dengan laki-laki lain”. (Kholifah Abu Bakar As-Shiddiq)

³⁵ Abdul Rahman, *perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 129.

³⁶ Athif Lamadhoh, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja*. (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), 81.

Hak asuh menjadi milik ibu anak tersebut selama ia belum menikah dengan lelaki lain. Akan tetapi jika si ibu menikah lagi dengan lelaki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak itu, seperti: paman dari ayahnya maka hak *hadhanah*nya tidaklah hilang. Adapun seorang ibu pelaku maksiat atau fasik maka tidaklah memiliki hak pengasuhan terhadap anaknya karena dirinya tidaklah memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, yaitu amanah dan adil, demikian menurut sebagian ulama. Diantaranya para ulama Hambali dan Syafi'i.

Seorang ayah dan ibu mempunyai hak *hadhanah* (pengasuhan) yang sama.³⁷ Namun, kaum wanita lebih didahulukan karena lebih memiliki kasih sayang, kelembutan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak yang diasuhnya dari pada kaum laki-laki. Seorang ibu pula yang mengandung anak tersebut dengan kasih sayang serta menjaga dan memeliharanya hingga anak tersebut lahir.

Adapun syarat-syarat sebagai pengasuh adalah sebagai berikut:

1. Berakal
2. Baligh
3. Mampu mendidik
4. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
5. Islam
6. Merdeka
7. Jika yang mengasuh itu adalah ibu kandungmya, maka ia tidak boleh kawin lagi, jika ia menikah dengan orang lain, maka gugurlah hak asuhnya dalam islam. Akan tetapi jika ia menikah dengan kerabat dari anak tersebut, misalnya paman dari anak tersebut, maka dia tetap mendapatkan hak asuhnya.

³⁷ <http://www.erasuslim.com>. diakses pada tgl 3 september 2010 pukul 15: 25.

Orang tua tidak boleh mengabaikan anak hasil pernikahannya, walaupun perikahan tersebut telah berakhir. Ayah dan ibu harus memutuskan semua kesepakatan untuk memelihara anak mereka dengan cara musyawarah.³⁸ Kedua orang tua mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anaknya. Dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan pengasuhan anak harus dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni ayah dan ibu.

Merupakan kewajiban seorang ayah untuk membayar biaya nafkah bagi anak-anaknya. Sekalipun anak-anak hasil pernikahan antara suami istri yang telah bercerai tersebut berada pada pengasuhan ibunya, namun ayahnya tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak-anak yang diasuh ibunya.³⁹

Suami yang menjatuhkan talak pada istriya, wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya itu, sebanyak yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal dan mempunyai penghasilan.⁴⁰

Penjelasan mengenai *hadhanah* dalam KHI disebutkan dalam BAB XIV mengenai Pengasuhan Anak pasal 98,⁴¹ yaitu:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan;

³⁸ Abdul Rahman, *perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 134.

³⁹ Ibid., 137.

⁴⁰ Idris ramulyo, *hukum perkawinan islam* (Jakarta: bumi aksara, 2004), 115.

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), 63-64.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

4. Berakhirnya masa *hadhanah*

Pengasuhan berakhir jika anak sudah tidak membutuhkan lagi pelayanan seorang ibu, yaitu telah mencapai usia *tamyiz* (lebih kurang pada umur tujuh tahun). Anak telah mampu melayani dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan ulama mengenai batas akhir pengasuhan. Ada yang mengatakan setelah anak laki-laki berumur tujuh tahun dan anak perempuan berumur sembilan tahun. Ada pula yang memegang tolak ukur berdasar kemampuan sang anak membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya, serta tidak membutuhkan pelayanan lagi.

Mengenai berakhirnya masa pengasuhan / *hadhanah* menurut islam terdapat dua jenis yaitu:

1. Jika anak yang diasuhnya merupakan anak perempuan.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, kalangan Ulama Maliki berpendapat bahwa anak tetap tinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah dan telah berhubungan intim dengan suaminya. Dengan mengacu pada pendapat Imam Ahmad, kalangan Hanafiyah berpendapat apabila telah mengalami menstruasi anak perempuan diserahkan kepada ayahnya.

Kalangan Ulama Hambali berpendapat bahwa anak diserahkan kepada ayahnya apabila telah mencapai usia 7 tahun.⁴²

Ketiga Imam tersebut sepakat bahwa anak ini tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Sementara itu Syafi'i berpendapat bahwa perempuan diberi kesempatan menentukan pilihan seperti anak laki-laki dan dia berhak untuk hidup bersama orang yang menjadi pilihannya (ayahnya atau ibunya).

Ibnu Taimiyyah lebih memilih berpendapat bahwa anak perempuan tidak diberi kesempatan memilih. Ia bisa hidup bersama salah satu dari keduanya apabila orang tua yang ia ikuti ini taat kepada Allah dalam mendidik anak.⁴³

2. Jika anak yang diasuh laki-laki.

Mengenai berakhirnya masa *hadhanah* bagi anak laki-laki terdapat tiga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama Ulama Hanafiyah mengatakan, Ayah lebih berhak mengasuh si anak. dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan adalah pendidikan dan perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini si ayah lebih mampu dan lebih tepat.⁴⁴ Pendapat kedua para Ulama Malikiyah, mengatakan Ibu lebih berhak selama si anak belum baligh. Pendapat dari para Ulama inilah yang kemudian menjadi dasar berakhirnya pengasuhan dalam KHI.

Pendapat ketiga para Ulama Syafi'i dan Ahmad, Anak diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara keduanya, berdasarkan hadits Abu Hurairah yang artinya: Seorang perempuan datang menghadap Nabi dan berkata, "*Wahai Rasulullah. suamiku ingin membawa serta anakku dan anakku telah meminumiku*

⁴² Athif Lamadhoh, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), 209.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ <http://abiyazid.wordpress.com/2008/03/12/syarat-mendapatkan-hak-asuh-anak-hadhanah/>.

Diakses pada tgl; 2 desember 2010 pukul 17:07.

dari sumur Abu Inabah serta memberi manfaat padaku.” Rasulullah bersabda: “Berundilah kalian berdua untuknya.” Si suami menukas “Siapa yang lebih berhak dari pada aku terhadap anakku?” Nabi bersabda pada si anak agar memilih, “Ini ayahmu dan ini Ibumu. Ambillah tangan salah satu dari keduanya yang kamu suka” Ia meraih tangan ibunya, dan lantas si ibupun pergi dan membawanya. (Hadits shahih, ditakhrij oleh Abu Dawud , An-Nasa’i dan Tirmidzi).⁴⁵

Dari hadits diatas diketahui bahwa konsep pengundian (*qur’ah*) harus didahulukan daripada memberikan kesempatan memilih. Akan tetapi dengan melihat apa yang dilakukan oleh para khalifah, memberikan kesempatan memilih lebih didahulukan daripada cara pengundian.

Sedangkan dalam KHI masa pengasuhan / *hadhanah* anak dibahas dalam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 yang menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.⁴⁶

B. Hak dan kewajiban hakim

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan Pasal 1 dan 2, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), 63.

dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun kewajiban hakim diantaranya adalah:

a) Tugas yustisial

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang telah diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 2 UU. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan. Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan agar tercapai asas Peradilan yang sederhana dan cepat, dengan biaya ringan.

Mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 2 UU. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan, baik hambatan maupun rintangan yang berupa teknis maupun yuridis. Hambatan teknis dapat diatasi dengan kebijakan hakim sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pada hambatan yuridis, hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara karena dinilai akan menghambat dan menghalangi objektivitas hakim atau jalannya persidangan⁴⁷.

⁴⁷ Mukti Arto, *praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (jogjakarta: pustaka offset, 2000), 31

2. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Perdamaian adalah salah satu mekanisme sengketa alternatif diluar Pengadilan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak hasil perkawinan mereka, hakim harus lebih bersungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.

3. Memimpin persidangan.

Sebagai pemimpin sidang maka tugas hakim adalah:

- 1) Menetapkan hari dilaksanakannya sidang;
- 2) Memerintahkan memanggil para pihak;
- 3) Mengatur mekanisme sidang;
- 4) Mengambil prakarsa demi kelancaran jalannya persidangan;
- 5) Melakukan pembuktian;
- 6) Mengakhiri sengketa.

4. Memeriksa dan mengadili perkara.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib untuk:

- 1) *Mengkonstantir*, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa yang diajukan para pihak dengan membuktikan melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.
- 2) *Mengkualifisir* fakta yang telah terbukti, yaitu menilai peristiwa itu termasuk peristiwa hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dibuktikan kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum⁴⁸. Dalam hal ini hakim harus mempunyai keberanian untuk menciptakan hukum yang tidak

⁴⁸ Mukti arto, *Op. Cit.* 32

bertentangan dengan sistem perundangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam masalah hukum.

- 3) *Mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya kemudian menuangkannya dalam amar putusan.

Hakim wajib mengadili perkara menurut hukum, karena itu hakim dianggap sudah mengetahui hukum suatu peristiwa (*ius curia novit*)⁴⁹.

5. Meminutir berkas perkara.

Meminutir atau meminutasi adalah suatu tindakan yang dijadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Meminutasi dilakukan oleh petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang menangani perkara tersebut.

6. Mengawasi pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh ketua Pengadilan (Pasal 33 ayat 3 UU. No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kahakiman).

7. Memberi pengayoman kepada para pencari keadilan.

Hakim wajib memberi rasa aman dan pengayoman kepada para pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosiologi, psikologi dan filosofis yang sekaligus dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak yang berperkara, sehingga putusan hakim akan semakin dekat dengan terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

⁴⁹ Krisna harahap, *Op. Cit.* 110

Dalam hal ini hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya mencerminkan keadilan bangsa rakyat Indonesia (penjelasan pasal 1 UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Putusan hakim yang baik adalah yang memenuhi tiga unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

8. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Hal serupa juga disebutkan dalam pasal 229 KHI, yaitu bahwa hakim dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

9. Mengawasi penasehat hukum.

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktik di Pengadilan Agama setempat. Tugas pengawasan ini bersifat membantu Pengadilan Negeri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dalam hukum maka di laporkan ke Pengadilan Negeri dimana ia terdaftar sebagai penasehat hukum.

b) Tugas Non Yustisial

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, dalam tugas non yustisial hakim wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan *hisab*, *rukyat* dan mengadakan kesaksian *hilal*;
2. Sebagai kerohaniawan sumpah jabatan;
3. Memberikan penyuluhan hukum;
4. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
5. Pengawasan sebagai hakim pengawasan bidang;
6. Serta tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya selaku penegak hukum.

C. ***Hak Ex Officio***

1. **Pengertian *Hak Ex Officio***

Pengadilan bersifat pasif, artinya mengadili perkara-perkara yang di ajukan padanya dan bukan mencari-cari masalah dilapangan kemudian disidangkan. Dalam proses peradilan pun hakim hanya boleh memutuskan perkara-perkara yang dituntut, hakim hanya boleh memutuskan perkara-perkara yang disebutkan dalam *petitum* tuntutan. Tidak bolehnya hakim memutuskan perkara yang tidak terdapat dalam *petitum* tuntutan ini biasa disebut dengan asas *Ultra Petitum Partium*.

Asas *Ultra Petitum Partium* ini digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan

melebihi *posita*⁵⁰ maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya.⁵¹

Sehubungan dengan itu, apabila tindakan *Ultra Petitum Partium* dilakukan atas dasar iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972⁵² yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta ataupun melebihi apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak adalah putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.⁵³

Asas tersebut seolah-olah bertentangan dengan *Hak Ex Officio* yang dimiliki hakim karena jabatannya. Dengan hak ini hakim dapat mewajibkan suatu hal kepada mantan suami walaupun tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat mensahkan hakim memutuskan suatu kewajiban yang tidak ada manfaatnya untuk pihak yang berperkara. *Hak Ex Officio* hakim dimaksudkan agar putusan hakim dapat bersifat adil bagi kedua pihak yang berperkara.

Hak Ex Officio adalah hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Hakim dapat membebankan kewajiban membayar nafkah *iddah* yang terjadi akibat perceraian dan membayar nafkah anak sampai anak itu dewasa walaupun anak tersebut berada pada pengasuhan ibunya.

⁵⁰ Posita adalah penjelasan dalil-dalil atau alasan gugatan, merupakan esensu gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 195.

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 801.

⁵² *Himpunan Kaidah Hukum Keputusan MA RI*, 1962-1991, 25.

⁵³ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 802.

Dalam menggunakan *hak ex officio* yang dimilikinya seorang hakim hakim terlebih dahulu melihat latar belakang penyebab perceraian. Apabila penyebabnya adalah karena istri melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya membantah keinginan suami yang tidak bertentangan dengan syari'ah, kemudian suaminya menceraikan karena alasan tersebut, maka hakim tidak diperkenankan menggunakan *hak ex officio* untuk membebaskan nafkah *iddah* bagi mantan istri yang diceraikan suaminya tersebut. Bahkan, karena telah melanggar syari'ah, mantan istri yang telah membangkang dengan suaminya tersebut tidak mendapatkan apa-apa saat diceraikan suaminya.

Seorang hakim dapat menggunakan *hak ex officio* ketika terjadi perkara cerai talak yang tidak disertai gugatan mengenai nafkah *iddah* istri oleh kedua pihak yang berperkara. Jika hakim merasa perlu menyelamatkan hak-hak istri yang telah diceraikan suaminya dan tidak dalam keadaan *nusyuz* (durhaka terhadap perintah suami berkaitan dengan masalah syari'ah), maka seorang hakim dapat menggunakan *hak ex officio*.

2. Dasar hukum Hak Ex Officio

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3⁵⁴ menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Pasal tersebut biasa disebut dengan asas *Ultra Petitum Partium*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal

⁵⁴ Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal:134

tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat dan untuk menegakkan keadilan khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak yang didapatkan hakim karena jabatannya disebut dengan *Hak Ex Officio*.

Dasar dilaksanakannya *Hak Ex Officio* hakim adalah pasal 41 c UU No 1 th 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “*pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri*”. Pasal inilah yang kemudian secara otomatis memperbolehkan hakim menentukan suatu kewajiban yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan.

Sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak seorang hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar biaya hidup anak hasil pernikahan dengan istri yang sudah dicerainya sampai anak tersebut dewasa serta membayar nafkah *iddah* mantan istri, seperti halnya dalam pasal-pasal berikut:

1. KHI pasal 149⁵⁵

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), 87-88

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad dukhul*;
 - d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. KHI pasal 152⁵⁶

Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.
 3. KHI pasal 156 (d)⁵⁷

Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan bapak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 4. Pasal 41 (b dan c) UU No 1 Tahun 1974
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :
 - b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
 - c) Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

⁵⁶ Ibid., 88

⁵⁷ Ibid., 92